

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 184.A/PM.00.02/K.JI-28/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Tuban dalam hal melakukan pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Tuban dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemecanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Bawaslu Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan fungsional umum serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut::

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan pengarah strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI serta peraturan perundang-undangan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio);

b. Penanggungjawab (ex officio) bertugas :

1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada coordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;

c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas :

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian administrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim fasilitasi pengawasan pada setiap kegiatan pengawasan.
- d. Anggota yang berasal dari bagian administrasi melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban, yakni :

1. Bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Tuban melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Tuban Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban;
 2. Bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Tuban;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian administrasi;
 4. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- e. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Tuban,
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 3. Bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- f. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni :
1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form- A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- g. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Tuban untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tuban
pada tanggal : 2 September 2024

KETUA,

M. ARIFIN, M. So

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 184.A/PM.00.02/K.JI-28/09/2024
Tanggal : 2 September 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TUBAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. PENGARAH			
1	M. Arifin, M.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah (Koordinator)
2	Mochamad Sudarsono, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
3	Nabrisi Rohid, M.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
4	Sutrisno Puji Utomo, M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
5	Abdul Mundlir, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
6	Abdul Mundlir, S.Pd.,M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban	Penanggungjawab (ex-Officio)
III. KETUA DAN WAKIL KETUA			
7	Tri Bardono, S.E.,M.AP	Kepala Sekretariat	Ketua
8	Mudik Eka Setia Budi, S.H.	Pelaksana PNS	Wakil Ketua
IV. SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
9	Moh Rizal Kusaidi, S.T	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Sekretaris Tim
10	Aliftina Maya Aktifianty, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Wakil Sekretaris
V. ANGGOTA			
11	Tamo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
12	Erik Gustino, A.Md.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
13	M. Toifurrohman, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
14	Yanu Adhi Hidayat, S.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
15	Siti Nur Fadhilah, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
16	Hida Hikma Dini, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
17	Nurul Rohmah, S.Psi	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
18	Dimas Ardyan Putra, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
19	M. Nurshodiq	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
20	Berto Ignelias Pradita	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota

**KETUA,**

M. ARIFIN, M. Sos.